


**Standar Pelayanan Numpang Uji masuk Kendaraan Bermotor.**

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. PP No.55 tahun 2012 tentang Kendaraan;</li> <li>3. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 63 tahun 1993 tentang ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan, rumah-rumah, bak muatan dan komponen-komponennya;</li> <li>4. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 71 tahun 1993 tentang Pengujian berkala kendaraan bermotor;</li> <li>5. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 72 tahun 1993 tentang Perlengkapan kendaraan bermotor;</li> <li>6. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 37 tahun 2002 tentang Persyaratan teknis sabuk keselamatan;</li> <li>7. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 9 tahun 2004 tentang Pengujian tipe kendaraan bermotor;</li> <li>8. Keputusan menteri Perhubungan nomor KM 14 tahun 2007 tentang kendaraan pengangkut peti kemas di jalan;</li> <li>9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2006 tentang Ambang batas kendaraan bermotor lama;</li> <li>10. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat nomor 1076 tahun 2005 tentang Kompetensi Pengujian kendaraan bermotor;</li> <li>11. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat nomor 2752 tahun 2006 tentang Pedoman teknis Buku Uji Berkala dan Tanda Uji Berkala Kendaraan bermotor serta tanda samping Kendaraan Bermotor;</li> <li>12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi izin trayek Kota Batam;</li> <li>13. Perwako No. 61 tahun 2012 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kota Batam.</li> </ol>
2.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan Surat Rekomendasi numpang uji dari daerah asal</li> <li>2. Fotocopy Buku Uji</li> <li>3. Fotocopy STNK</li> <li>4. Fotocopy KTP Pemilik</li> </ol>

3.	<b>Sistem, mekanisme, dan prosedur</b>	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas pendaftaran ;</li> <li>2. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;</li> <li>3. Disposisi berkas numpang uji masuk ;</li> <li>4. Mendaftarkan berkas numpang uji ke pendaftaran keur kendaraan.</li> <li>5. Membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor</li> <li>6. Kendaraan di uji</li> <li>7. Menyerahkan buku uji ke pemohon</li> <li>8. Hasil pengujian kendaraan bermotor di kirimkan ke daerah asal, bahwa kendaraan tersebut telah di uji di kota batam,</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
4.	<b>Jangka waktu penyelesaian</b>	3 hari kerja
5.	<b>Biaya/tarif</b>	Tidak dipungut biaya
6.	<b>Produk pelayanan</b>	Membuat Surat Hasil uji kendaraan bermotor kemudian ditandatangani oleh kepala dinas dan diberi nomor surat keluar.
7.	<b>Sarana, prasarana, dan/atau</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pendaftaran Kendaraan bermotor.</li> <li>2. Komputer.</li> <li>3. Printer.</li> </ol>

	<b>fasilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meja dan kursi.</li> <li>5. Kamera digital.</li> <li>6. Rak arsip.</li> <li>7. CCTV.</li> <li>8. AC.</li> <li>9. Alat tulis kantor.</li> <li>10. Toilet.</li> <li>11. Ruang Tunggu yang memadai.</li> <li>12. Televisi.</li> <li>13. Area parkir.</li> </ol>
<b>8.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami mekanisme dan prosedur pendaftaran kendaraan bermotor.</li> <li>2. Sertifikasi Penguji dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Pengawasan internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.</li> <li>2. Dilakukan oleh aparaturnya fungsional.</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran dan pengaduan.</li> <li>2. Melalui website (<a href="http://www.dishub.batam.go.id">www.dishub.batam.go.id</a>).</li> <li>3. No Telp/ Fax : (0778) 459503 / (0778) 452826</li> </ol>
<b>11.</b>	<b>Jumlah pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga cek Fisik Kendaraan / pengukuran kendaraan (3 orang).</li> </ol>
<b>12.</b>	<b>Jaminan pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan didukung oleh petugas-petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima.</li> <li>2. Pelayanan akan diberikan sesuai persyaratan, prosedur, ketepatan waktu yang memadai.</li> </ol>
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Surat hasil uji kendaraan bermotor yang dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>2. Membuat Surat hasil uji dengan nomor surat keluar tersendiri.</li> <li>3. Mengirim surat hasil uji ke daerah asalnya.</li> </ol>
<b>14.</b>	<b>Evaluasi kinerja Pelaksana</b>	Evaluasi kinerja pelayanan diperoleh dari indeks kepuasan masyarakat maupun dari jumlah pengaduan dari masyarakat.
<b>15.</b>	<b>*).....</b>	.....